

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN TINDAK PIDANA

PERKOSAAN DI PENGADILAN NEGERI KELAS II B

KEFAMENANU

S K R I P S I

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana

Hukum



OLEH

YOHANES KRISTIANIS NAIHATI

NIM : 5 1 1 0 9 0 4 1

UNIVERSITAS KATHOLIK WIDYA MANDIRA KUPANG

FAKULTAS HUKUM

2014

LEMBAR PENGESAHAN
TELAH DI SETUJUI DAN DI SAHKAN OLEH

PEMBIMBING I



RUDOLFUS TALLAN, SH. MH

PEMBIMBING II



MIKHAEL FEKA, SH. MH

MENGETAHUI

DEKAN

FAKULTAS HUKUM



DR. YUSTINUS PEDO, SH. MHum

KETUA PROGRAM STUDI

ILMU HUKUM



MANDARU FRUMENSIUS, SH.MHum

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

Pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2014, pukul 09.00- 10.30 WST telah diadakan ujian skripsi bagi mahasiswa :

Nama : Yohanes Kristianis Naihati
Nomor Regis : 511 09 041
Program studi : Ilmu Hukum
Judul skripsi : Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Perkosaan
Di Pengadilan Negeri Klas II B Kefamenanu

Hasil ujian dinyatakan: **LULUS**

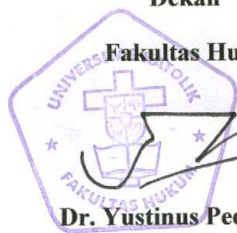
Dihadapan Tim Penguji Skripsi Yang Terdiri Dari :

Ketua : Rudolfus Tallan, SH.MH
Sekertaris : Mikhael Feka, SH.MH
Penguji I : Finsen Samara, SH.MHum
Penguji II : Dr. Yustinus Pedo, SH.MHum
Penguji III : Rudolfus Tallan, SH.MH
Pembimbing I : Rudolfus Tallan, SH.MH
Pembimbing II : Mikhael Feka, SH.MH

()
.....
()
.....
()
.....
()
.....
()
.....
()
.....

Mengetahui

Dekan


Fakultas Hukum
Dr. Yustinus Pedo, SH. MHum

Kupang, 19 Mei 2014

Ketua Tim Penguji Skripsi

()
Rudolfus Tallan, SH. MH

MOTTO :

SESUATU YANG BELUM DIKERJAKAN

SERING TAMPAK MUSTAHIL ;

KITA BARU YAKIN KALAU KITA

TELAH BERHASIL MELAKUKANNYA

DENGAN BAIK

PERSEMBAHAN

Karya Ilmiah ini Ku persembahkan Kepada :

1. Bapak tercinta, Pius Tjanai, S.Sos, MM yang walaupun jauh namun selalu memberiku semangat, nasehat, bimbingan dan kasih sayang kepada penulis.
2. Mama tercinta Maria Rao, S.Ip yang selalu mendoakan, dan memberikan semangat dan dukungan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ini dengan baik.
3. Kakak ku tersayang Dokter Kristina Alexandra Tael Batak, yang walaupun jauh senantiasa memberikan semangat kepada penulis demi selesainya tulisan ini
4. Adikku tersayang Felichya Andrea Tael Batak, Inggrid Loiza Tael Batak dan Paulus Alberto Naitkakin yang selalu menjadi penyemangat dan penghibur bagi penulis.
5. Kekasihku tercinta Anna Natalia Roschita da Silva, SH yang selalu membantu saya dalam segala situasi dan kondisi.
6. Sahabatku Bruno S. Bano, Edward Doy, Emanuel S. Jogo, Brian Simon, Claudio Kambey, Kristoforus Keraf, Mikhael Manafe, Oktovianus Rocha, Yosep Klau, Ongki Bullu, Antonius Hewen, Egidio Soares, Stefanus Olivera, Simson Lasa, Emanuel Guterres, Chandra Elias, Diki Ndun, Nikolaus Loli,

Simon Tupen, Aprianus Bria, Sharil Bakar , Gabriel Josep Cornelis dan semua teman-teman fakultas hukum khususnya angkatan 2009 yang selalu menemani dan membantu saya selama penulisan karya ilmiah ini,.

7. Almamaterku tercinta Universitas Katholik Widya Mandira Kupang.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN DI PENGADILAN NEGRI KELAS II B KEFAMENANU”.

Dalam menyusun skripsi ini penulis banyak mendapatkan dukungan dan bantuan sehingga tulisan ini dapat diselesaikan dengan baik. Oleh Karena itu, dengan segala kerendahan hati teriring doa yang tulus penulis mengucapkan limpah terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Yustinus Pedo,SH, M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum yang telah membantu penulis dengan caranya sendiri demi terselesainya penulisan skripsi ini.
2. Bapak Benediktus Peter Lay, SH, M.Hum selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum yang telah membantu penulis dengan caranya sendiri demi terselesainya penulisan skripsi ini.
3. Bapak Mandaru Frumensius, SH, M.Hum selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum
4. Ibu Maria Fransiska Do Santos, SH, M.Hum selaku Sekertaris Program Studi Ilmu Hukum.

5. Ibu Ernesta Uba Wohon, SH, M.Hum selaku dosen pembimbing akademik yang telah membimbing penulis dari awal kuliah sampai dengan selesai menulis skripsi ini.
6. Bapak Rudolfus Tallan SH, MH selaku dosen pembimbing I yang telah meluangkan waktu, tenaga serta pikiran dengan penuh kesabaran yang telah membimbing penulis dari awal hingga akhir penulisan ini.
7. Bapak Mikhael Feka SH, MH selaku dosen pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga serta pikiran dengan penuh kesabaran yang telah membimbing penulis dari awal hingga akhir penulisan ini.
8. Bapak Yohanes Umbu Sogara, SH, M.Si selaku pembahas yang telah menyumbangkan pikiran dan arahan yang bermanfaat dalam penulisan skripsi ini
9. Bapak Finsen Samara, SH, M.Hum yang telah menyumbangkan pikiran dan arahan yang bermanfaat dalam penulisan ini
10. Para dosen dan Pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Katholik Widya Mandira Kupang yang telah berjasa bagi penulis sejak awal hingga akhir penulisan skripsi ini.
11. Bapak –bapak hakim dan pegawai di Pengadilan Negeri Kefamenanu yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian.
12. Bagi semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam penulisan skripsi ini, yang tidak dapat penulis cantumkan namanya satu persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan baik dari segi penyusunan, pengolahan data maupun pembahasan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun.

Akhir kata, penulis berharap skripsi ini dapat berguna dan memberikan banyak manfaat bagi pembaca dan penulis khususnya.

Kupang, Maret 2014

Penulis

DAFTAR ISI

LEMBARAN PENGESAHAN	i
MOTTO	ii
PERSEMBAHAN	iii
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 RUMUSAN MASALAH	5
1.3 TUJUAN DAN KEGUNAAN	6
1.4 KERANGKA PEMIKIRAN	6
1.5 METODE PENELITIAN	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
2.1 PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN	16
2.2 KORBAN	20

2.3 PERKOSAAN	26
BAB III HASIL PENELITIAN	32
3.1 DATA SEKUNDER	32
3.2 DATA PRIMER	33
BAB IV ANALISIS HASIL PENELITIAN	40
BAB V PENUTUP	55
5.1 KESIMPULAN	55
5.2 SARAN	56
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

TABEL 1. Jumlah Kasus Tindak Pidana Perkosaan Yang Masuk

Ke Polres Kefamenanu Tahun 2010

Sampai Dengan 2012..... 34

TABEL 2. Jumlah Kasus Yang Telah Dilimpahan JPU

Ke Pengadilan Negeri Kefamenanu

Dan Telah Diputus Oleh Pengadilan Negeri Kefamenanu35

TABEL 3. Pemilahan Kasus Perkosaan Sejak Tahun 2010 Sampai 2012

Dengan Korbannya Anak Dan Wanita Dewasa

Yang Diputus Di Pengadilan Negeri Kefamenanu..... 36

TABEL 4. Klasifikasi Jawaban Responden (Hakim)

Sehubungan Dengan Hak-Hak Saksi Dan Korban..... 37

ABSTRAK

Kekerasan merupakan suatu tindakan yang selalu terjadi dari waktu ke waktu, dimanapun dan kapanpun. Kekerasan tidak terlepas dari adanya peran pelaku dan korban. Akibatnya adalah yang menjadi korban selalu menderita secara fisik maupun mentalnya. Terutama korban tindak pidana perkosaan. Korban tindak pidana perkosaan selalu tidak mempunyai daya untuk melakukan sesuatu untuk melindungi hak-haknya sebagai warga Negara Indonesia. Perlindungan yang seharusnya ada untuk korban bahkan tidak pernah diperhatikan oleh para penegak hukum. Hal ini yang mendorong saya untuk melakukan penelitian dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Perkosaan di Pengadilan Negeri Kelas II B Kefamenanu.

Adapun yang menjadi masalah pokok dalam penelitian ini adalah “Bagaimanakah Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Perkosaan di Pengadilan Negeri Kelas II B Kefamenanu”, sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi korban tindak pidana perkosaan di Pengadilan Negeri Kelas II B Kefamenanu.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis, sedangkan spesifikasi dalam penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah aparat yang memberikan perlindungan di pengadilan negeri kelas II B kefamenanu. Sumber data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh diketahui bahwa perlindungan hukum bagi korban tindak pidana perkosaan di Pengadilan Negeri Kelas II B kefamenanu sepanjang tahun 2010-2012, hak-hak korban belum dipenuhi sebagaimana yang diatur dalam UU No. 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban.

Kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian ini adalah bentuk perlindungan hukum bagi korban tindak pidana perkosaan di Pengadilan Negeri Kelas II B Kefamenanu sepanjang tiga (3) tahun terakhir (2010-2012) belum dipenuhi sebagaimana mestinya atau masih sangat minim. Diantaranya: 1. Mendapat penerjemah, penerjemah sangat berperan penting dalam sebuah persidangan karena apabila yang memberikan kesaksian menggunakan bahasa daerah maka penerjemah akan menerjemahkan apa yang diungkapkan saksi sehingga proses sidang dapat berjalan dengan baik dan lancar. 2. Bebas dari pertanyaan yang menjerat, hakim dalam memberikan

pertanyaan untuk mengejar suatu kebenaran sering kali membuat pertanyaan yang menjerat sehingga korban dalam memberikan keterangan sering merasa tidak nyaman dengan pertanyaan-pertanyaan itu. 3. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus, korban berhak mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasusnya sehingga korban dapat mengetahui tentang perkembangan kasusnya itu. 4. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan, setiap orang yang mencari keadilan selalu ingin mengetahui hukuman atau putusan yang dijatuhkan kepada orang yang bersalah kepadanya. Oleh karena itu sangat dibutuhkan seseorang untuk memberikan informasi mengenai putusan pengadilan. 5. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan, korban berhak mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan, oleh karena itu sangat dibutuhkan seorang petugas di pengadilan untuk memberikan informasi jika terpidana telah dibebaskan.